

## **Konflik Agraria Suku Anak Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosiologi**

---

**Rina Astarika**

**Mahasiswa Program Doktor  
Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan  
Universitas Gadjah Mada  
ritatungkal@gmail.com**

### **Abstrak**

Pembangunan pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa KAT sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Program Nawacita Presiden Jokowi-JK point ke-tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Komunitas Adat. Propinsi Jambi memiliki Jumlah Komunitas Adat (KAT) terbesar di Indonesia. KAT yang tinggal di Propinsi Jambi dikenal dengan sebutan “Orang Rimbo”, “Suku Anak Dalam” atau “Suku Kubu”. Data Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jambi menyebutkan bahwa pada tahun 2013 jumlah total “Orang Rimbo” berkisar 28.611 jiwa, 13.664 sudah dilakukan kegiatan pemberdayaan dan 14.947 jiwa belum menerima kegiatan pemberdayaan pemerintah. Pemerintah telah memberikan perhatian kepada komunitas adat terpencil dalam aspek pembangunan sejak tahun 1950-an. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan serta memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi mereka dengan cara: membangun tempat pelayanan kesehatan, membangun tempat tinggal dan sebagainya. Kondisi demikian menggugah penulis untuk mengkaji model pembangunan yang tepat digunakan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil. Salah satu yang disarankan adalah melalui pendekatan partisipatif dengan paradigma pemberdayaan sebagai alternatif dari pendekatan modernisasi yang menekankan pada peningkatan produktivitas

Kata kunci: konflik agraria, SAD, tinjauan sosiologi

## PENDAHULUAN

Pembangunan pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa KAT sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Program Nawacita Presiden Jokowi-JK point ke-tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap Komunitas Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menjamin semua Komunitas Adat di Indonesia, yang berbunyi : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang.”*

Propinsi Jambi memiliki Jumlah Komunitas Adat (KAT) terbesar di Indonesia. KAT yang tinggal di Propinsi Jambi dikenal dengan sebutan “Orang Rimbo”, “Suku Anak Dalam” atau “Suku Kubu”. Data Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jambi menyebutkan bahwa pada tahun 2013 jumlah total “Orang Rimbo” berkisar 28.611 jiwa, 13.664 sudah dilakukan kegiatan pemberdayaan dan 14.947 jiwa belum menerima kegiatan pemberdayaan pemerintah. (Mailinar dan Bahrein, 2013)

Pemerintah telah memberikan perhatian kepada komunitas adat terpencil dalam aspek pembangunan sejak tahun 1950-an. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan serta memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi mereka dengan cara : membangun tempat pelayanan kesehatan, membangun tempat tinggal dan sebagainya. Proses pembangunan pada masa orde lama identik dengan pembangunan fisik. Istilah pembangunan juga semakin berkembang sebagai terjemahan dari beragam istilah asing, sehingga terkadang mengandung kerancuan makna. Pembangunan sering disebut dengan istilah : *development, growth and change, modernization* bahkan juga *progress*. Sejatinya pembangunan itu tidak hanya fisik saja, tapi juga non fisik, baik proses maupun tujuan, baik duniawi maupun rohaniah.

(Mardikanto, 2010). Pembangunan juga mencakup perubahan sosial dan kemasyarakatan. (Budiman, 1995).

Namun apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak sepenuhnya berhasil. Program-program pembangunan yang bersifat *top-down* seringkali mengalami kegagalan sehingga mengakibatkan terabainya komunitas adat terpencil (KAT) itu sendiri (Mahmud dan Edy, 2010). Hal ini ditandai dengan banyaknya perkampungan yang sudah dibangun Pemerintah, ditinggalkan oleh Orang Rimbo. Mereka kembali lagi masuk kedalam hutan. Semenjak banyaknya hutan beralih fungsi menjadi HTI oleh pihak swasta menyebabkan hutan tidak lagi menjadi tempat tinggal yang “adaptif” untuk Orang Rimbo sehingga berimplikasi kepada terbukanya konflik agraria antara Pihak Swasta, Orang Rimbo dan juga Pemerintah.

Kondisi demikian menggugah penulis untuk mengkaji model pembangunan yang tepat digunakan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil. Salah satu yang disarankan adalah melalui pendekatan partisipatif dengan paradigma pemberdayaan sebagai alternatif dari pendekatan modernisasi yang menekankan pada peningkatan produktivitas (Kim, 2005). Pendekatan komunikasi ini dipandang sangat penting karena pembangunan akan lebih berorientasi pada pemberdayaan (Bessette, 2004). Pendekatan komunikasi partisipatif lebih berorientasi kepada receiver (khalayak penerima) ketimbang kepada sender (sumber). Proses ini dapat berlangsung ketika yang menjadi titik masuknya adalah bukan hanya pada masalah pembangunan itu sendiri, tetapi saran atau tujuan yang ditentukan bersama di tingkat komunitas (Servaes, 2007). Artinya proses komunikasi disesuaikan dengan komunitas atau kelompok sosial tertentu, baik menyangkut isi, bahasa, budaya maupun media yang digunakan, bukan menggunakan media dan pesan yang sama untuk kelompok yang memiliki budaya dan kondisi sosial yang berbeda (Dagron, 2011). Komunikasi pembangunan partisipatif menuntut dialog antara pihak-pihak yang mempunyai gagasan pembangunan dengan subjek pembangunan. Pendekatan selama ini yang dilakukan Pemerintah dengan pendekatan teknis, kurang memperhatikan faktor manusia sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidak sinambungan (Hadiyanto, 2007)

Tulisan ini memuat tiga bagian, yaitu *Bagian pertama* tentang pendahuluan. *Bagian kedua* mengulas sekilas kehidupan Orang Rimbo, berbagai program pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah untuk

Orang Rimbo dan pandangan Orang Rimbo itu sendiri terhadap program-program yang telah dilakukan Pemerintah. *Bagian ketiga* membahas tentang kajian teoritis antara modernisasi dan pendekatan partisipatif dalam bingkai teori pemberdayaan.

## **A. PROGRAM PEMBANGUNAN PADA ORANG RIMBO JAMBI**

### **1. Sekilas Tentang “Orang Rimbo” Jambi**

Orang Rimbo adalah salah satu suku minoritas yang hidup di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Diperkirakan jumlah populasi orang rimbo sekitar 200.000 orang. Menurut tradisi lisan, orang rimbo merupakan orang Malau Sesat, yang lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam, Taman Nasional Bukit Duabelas. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Tradisi lain menyebutkan mereka berasal dari Pagaruyung, yang mengungsi ke Jambi. Ini diperkuat kenyataan adat suku Anak Dalam punya kesamaan bahasa dan adat dengan suku Minangkabau, seperti sistem matrilineal. (Anonim, 2014). Untuk penyebutan terhadap orang rimbo terbagi atas tiga sebutan yaitu :

1. *Kubu*, merupakan sebutan yang paling populer digunakan oleh orang Melayu dan masyarakat Internasional. Kubu dalam bahasa Melayu memiliki makna peyorasi seperti primitif, bodoh, kotor dan menjijikan. Sebutan Kubu telah terlanjur populer terutama oleh berbagai tulisan pegawai kolonial dan etnografer pada awal abad ini.
2. *Suku Anak Dalam (SAD)*, sebutan ini digunakan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial. Suku Anak Dalam memiliki makna orang terbelakang yang tinggal di pedalaman. Karena itulah dalam perspektif pemerintah mereka harus dimodernisasikan dengan mengeluarkan mereka dari hutan dan dimukimkan melalui program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT)
3. *Orang Rimba (Orang Rimbo)*, adalah sebutan yang digunakan oleh etnik ini untuk menyebut dirinya. Makna sebutan ini adalah menunjukkan jati diri mereka sebagai etnis yang mengembangkan kebudayaannya yang tidak bisa lepas dari hutan. Sebutan ini adalah yang paling proposional dan obyektif karena didasarkan kepada konsep Orang Rimbo itu sendiri.



Gambar2 : Anak-Anak Rimbo ( Jambi)



## 2. Pemberdayaan Yang dilakukan Pemerintah pada “Orang Rimbo”

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak program yang telah dilakukan oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan “Orang Rimbo” dimulai sejak tahun 1954 dengan pola pemberdayaan transmigrasi ( Susi, 2005) dengan kegiatan sebagai berikut :

- **Fase pertama**, tahun 1954- 1967 kegiatan meliputi bidang riset dan pilot proyek di lokasi senami Kabupaten Batanghari dan Tanjung di Kabupaten Sarolangun Bangko

- **Fase kedua**, tahun 1967-1972 kegiatan dilakukan dalam bentuk Pusat Operasional Sementara (OPS) dengan kegiatan pokok inventarisasi dan motivasi
- **Fase ketiga**, tahun 1972-1995 kegiatannya adalah pembinaan melalui proyek Pemukiman kembali suku anak dalam (SAD) dengan pendekatan ex-situ
- **Fase keempat**, tahun 1995-1999 kegiatannya adalah pembinaan dengan pendekatan in-situ
- **Fase kelima**, tahun 1999-hingga sekarang kegiatannya adalah pemberdayaan kepada masyarakat dengan istilah PKMT (Pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing). Menurut Agus *dalam* Mahmud dan Edy ( 2010) Pemerintah telah membangun berbagai fasilitas seperti 66 rumah hunian untuk 66 kepala keluarga (KK). Pemerintah membuat sebuah balai pertemuan dan musholla, dan juga memberikan bantuan untuk biaya hidup (Jadup) setiap bulannya selama hampir dua tahun ( hingga awal tahun 2006) sebelum mereka dilepaskan Pemerintah untuk hidup mandiri.

Tahun 2015 ketika Kebakaran hutan dan lahan sangat massif melanda Jambi sehingga membuat hidup “Orang Rimbo” tak lagi nyaman. Apalagi mereka tidak tinggal di rumah atau ruang tertutup, sehingga sangat mudah terpapar asap. Akibatnya banyak “Orang Rimbo” yang mengungsi keluar hutan, karena tidak tahan asap dan kelaparan. Mereka tidak lagi menemukan makanan di hutan, sehingga banyak diantara mereka yang meninggal karena kelaparan. (Masurai.com, Berita Jambi, 2015)

Jumat 30 Oktober 2015 merupakan hari bersejarah bagi “Orang Rimbo” di Jambi. Sebab, hari itu Presiden Joko Widodo ( Presiden Republik Indonesia) mengunjungi kampung mereka di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Jokowi ingin bertemu langsung orang rimbo Jambi. Sebab, dari informasi dan berita yang dibacanya, orang rimbo sedang dalam kondisi kesulitan, baik secara kesehatan, makanan, hingga permukiman. Presiden Joko Widodo bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga Suku Anak Dalam (Orang Rimba) saat melakukan kunjungan ke Desa Bukit Suban, Air Hitam, Jambi, (Liputan6.com, Jakarta) seperti tampak pada gambar dibawah ini :



Gambar 3: Dialog Presiden Jokowi dengan Orang Rimbo ( Jambi)



Gambar 4 : Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Presiden Jokowi membagikan KIS dan KIP untuk Orang Rimbo ( Jambi)

### 3. Pandangan Orang Rimbo Terhadap Pemberdayaan Yang dilakukan Pemerintah

Meskipun pembrdayaan pada “Orang Rimbo” ini telah dilakukan sejak tahun 1954, namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih dijumpai beberapa kelemahan seperti : *Pemberdayaan yang banyak dilakukan pemerintah berupa pemberdayaan yang bersifat fisik (membangun rumah) dimana lokasi dibangunnya perumahan diluar lingkungan asli orang rimbo, penentuan lokasi tidak dimusyawarahkan lebih dulu, dan pada umumnya masyarakat mendapatkan rumah sederhana, lahan pekarangan, jaminan hidup namun tidak diberikan usaha.* (Mailinar dan Bahrein, 2013)

Menurut Mahmud dan Edy (2010) tentang kesan “Orang Rimbo” terhadap Program Pemerintah antara lain :

- Orang Rimbo seolah-olah harus mengikuti pola hidup seperti orang Terang ( Masyarakat umum) padahal mereka masih buta huruf
- Mereka harus melepaskan atribut kepercayaan tradisional seperti budaya leluhur melangun, berburu hewan.
- Secara psikologis mereka juga tertekan dan sulit beradaptasi dengan warga lainnya. Di lokasi baru, mereka merasa diasingkan dan dikucilkan oleh saudaranya yang ada di dalam hutan, karena dipandang telah meninggalkan aturan nenek moyang.
- Akibat dari penerapan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Tata Guna Tanah maka sebagian kawasan hutan tanah ulayat semakin menyempit karena berpindah tangan pada pengusaha HPH, HTI dan lahan transmigrasi ditambah lagi adanya perubahan hutan menjadi Taman Nasional. ( Harianjambi.com, 2015) . Hal ini jelas sangat merugikan Orang Rimbo.Mereka dilarang masuk dalam hutan untuk mencari makan.

Orang Rimbo menilai kenapa mereka dilarang untuk beraktivitas didalam hutan, sedangkan mereka melihat banyak kayu ditebang dan dibawa keluar hutan oleh masyarakat luar. Hal inilah yang menyebabkan Orang Rimbo menganggap suram program-program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, sebab tidak menjamin kehidupan mereka. Oleh karena itu setelah jatah hidup (Jadup) dari pemerintah berakhir maka seluruh “Orang Rimbo” kembali masuk hutan lagi. Inilah gambaran suram proyek pembinaan tersebut di provinsi Jambi. ( Fuad dan Anwar, 2014).

## **B. KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pembangunan Komunitas Adat Terpencil : Teori Modernisasi**

Berdasarkan buku Sistem Pelayanan Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (1981), pemerintah memandang *indigenous people* (masyarakat adat) sebagai suatu masalah sosial. Pernyataannya secara tegas “*masyarakat terasing merupakan sebagian dari masalah sosial di Indonesia*” . Mereka dianggap sebagai suatu permasalahan sosial dengan keterasingan & keterbelakangannya membuat mereka menjadi kelompok masyarakat yang rawan sosial. Dalam buku panduan



tersebut memang tidak disebutkan secara tegas tentang apa itu “rawan sosial”, tetapi dapat diinterpretasikan sebagai keadaan kelabilan/ dari masyarakat karena keterasingan & keterbelakangannya sehingga memunculkan permasalahan sosial. Untuk memantapkan atau menstabilkannya maka pemerintah membuat program-program pembangunan, agar kehidupan mereka stabil/mantap, kehidupan mereka disesuaikan dengan norma-norma standart yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. ( Prasetijo, 2009)

Untuk melaksanakan program itu maka dibuatlah **Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT)**. Dengan pendekatan seperti ini maka yang terjadi adalah indikasi-indikasi keberhasilan & lingkup pembangunannya (aspek fisik) ditentukan oleh pemerintah. Dan indikasi keberhasilan yang paling menonjol, terlihat & dapat dihitung peningkatannya /dikuantifikasikan adalah “pemukiman” karena hasil akhirnya berupa desa pemukiman, jumlah rumah, jumlah penduduk yg dimukimkan, jumlah orang yang masuk Islam dan sebagai-nya, yang kesemuanya adalah data-data yg berwujud angka-angka statistik. Porsi indikator pemukiman ini cukup dominan dibandingkan oleh indikasi keberhasilan sosial lain. Pemukiman seperti menjadi semacam “entry point” dan cakupan nilai keberhasilan seluruh hasil pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah adalah pembangunan yang sifatnya top-down atau lebih dikenal dengan pendekatan tekhnis, kurang memperhatikan faktor manusia sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidaksinambungan (Hadiyanto, 2007). Secara umum, konsep pembangunan yang dianut oleh Pemerintah dalam membangun komunitas adat terpencil (KAT) menggunakan teori modernisasi. Teori modernisasi memberikan dasar epistemologis dalam komunikasi awal pembangunan di Indonesia sebagai suatu negara berkembang. Penerapan teori modernisasi pada pembangunan KAT tampak kurang serasi, karena pemahaman akan konsep modernisasi pembangunan tidak mendasar dan berakar pada karakter komunitas adat terpencil (KAT). Tidak mengherankan apabila kemudian pembangunan yang telah dilakukan selama lebih dari lima dasawarsa itu seolah tidak bermanfaat bagi KAT ( komunitas adat tertinggal).

Teori modernisasi berlatar belakang penetrasi kebudayaan asing yang padat modal dan teknologi untuk dijadikan acuan bagi kemajuan masyarakat

di Negara berkembang, termasuk Indonesia. Teori modernisasi melihat tradisi masyarakat sebagai faktor penghambat yang harus dieleminir oleh pola pikir rasional. Kematangan masyarakat menuju masyarakat industri, memiliki bentuk transisi yang cukup panjang dan lama dalam bentuk orientasi sekarang (*present oriented*). Arief budiman (1995) menyatakan bahwa teori modernisasi berkembang di banyak Negara berkembang dengan tidak mempertimbangkan akar budaya lokal sebagai potensi pembangunan, oleh karena itu bersifat a-historis.

Dalam teori modernisasi, definisi dari bangsa modern adalah bangsa yang menyerupai negara industri Barat dalam berbagai bidang; baik perilaku politik, ekonomi dan kelembagaan, sikap terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan, hingga adat-istiadat dan budaya. Ukuran pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB); dorongan dari semua faktor dan lembaga dipercepat demi mempertahankan pertumbuhan yang tinggi di berbagai bidang, seperti industrialisasi padat modal dan teknologi, dengan kepemilikan pribadi dari faktor-faktor produksi, perdagangan bebas, dan prinsip *laissez-faire*\*. *Laissez-faire* adalah sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. ( Melkote, 2002)

Paradigma modernisasi muncul tidak hanya disebabkan karena teori ekonomi tetapi juga dari teori evolusi sosial. Teori Evolusi sosial menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal sampai perubahan terakhir. Jika telah tercapai perubahan terakhir maka tidak akan terjadi perubahan lagi. Teori ini kemudian menciptakan sebuah gambaran tentang arah kemajuan, dimana kemudian muncul pemikiran tentang tradisional dan modern. Negara barat digambarkan sebagai negara modern, sementara negara dunia ketiga diklaim sebagai negara yang masih tradisional. Teori modernisasi menjelaskan bahwa kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan dan keterpencilan terutama disebabkan oleh faktor-faktor yang terdapat di dalam negara yang bersangkutan. Teori modernisasi secara umum dapat diungkap sebagai cara pandang (visi) yang menjadi modus utama analisisnya kepada faktor manusia dalam suatu masyarakat.

Tokoh-tokoh pendukung moderenisasi seperti : McClelland (1967), Lerner (1958), Inkeles (1966), dan Rogers (1969) mengemukakan bahwa modernisasi di negara dunia ketiga tergantung pada perubahan karakter

individu yang tinggal di sana. Teori modernisasi menjadi acuan yang dianut oleh Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan pada komunitas adat terpencil (khususnya Orang Rimbo Jambi) dari tahun 1950 sampai 1999, dimana yang menjadi tujuan utama pembangunan adalah perubahan sikap dan perilaku Orang Rimbo dan indikator keberhasilannya adalah perubahan yang bersifat fisik.

Pemberdayaan yang banyak dilakukan pemerintah adalah pemberdayaan yang bersifat fisik (membangun rumah) dimana lokasi dibangunnya perumahan diluar lingkungan asli orang rimbo, penentuan lokasi tidak dimusyawarahkan lebih dulu, dan pada umumnya masyarakat mendapatkan rumah sederhana, lahan pekarangan, jaminan hidup namun tidak diberikan usaha. Model pemberdayaan seperti ini belum bisa diterapkan pada Orang Rimbo. Orang Rimbo hidup dengan pola yang masih sangat tradisional, nomaden dan sangat tergantung pada hutan. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah terkadang malah tidak memihak pada kepentingan komunitas adat terpencil. Sebagai contoh penerapan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Tata Guna Tanah dimana sebagian kawasan hutan tanah ulayat semakin menyempit karena berpindah tangan pada pengusaha HPH, HTI dan lahan transmigrasi dan juga hutan lindung. Hal ini jelas sangat merugikan, utamanya bagi Orang Rimbo Jambi.

Hendaknya dalam melakukan pemberdayaan dan pembangunan pada komunitas adat terpencil haruslah sesuai dengan permasalahan mereka (pihak yang diberdayakan), tidak mengabaikan budaya lokal setempat dan dilaksanakan oleh ahlinya. Senada dengan pendapat Robert Mc Namara dalam Melkote (2002) yang mengatakan bahwa tidak ada program apapun yang akan bermanfaat jika program tersebut dirancang oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang permasalahan mereka serta dioperasikan oleh orang-orang yang tidak memiliki ketertarikan akan masa depan mereka.

## **2. Awal munculnya Paradigma Partisipasi pada Komunitas Adat Terpencil**

Semenjak orde baru kebijakan pemerintah tentang masyarakat terasing dan terpencil mulai berubah. Pemerintah menunjukkan sikap penghormatan kepada hak-hak azasi manusia. Berdasarkan Keppres 111 tahun 1999 tentang PKSKAT (Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil). Komunitas Adat Terpencil (KAT) itu diartikan sebagai

“.....kelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang/belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.....”(Panduan Umum Pengembangan Kesejahteraan Sosial KAT,2001,hlm.4).

Dalam peraturan yang baru ini, Pemerintah tidak lagi melihat masyarakat terpencil sebagai potensi pembuat atau penyandang masalah sosial, tetapi lebih pada konsep pemberdayaan yang menekankan pada kebangkitan kesadaran akan kemandirian. Sasaran pemberdayaannya sendiri juga berbeda. Kalau pada masa-masa sebelumnya sasaran ditekankan kepada komunitas masyarakat terpencil ( KAT) yang dianggap sebagai masalah sosial, kini sasaran pemberdayaan KAT tidak hanya diarahkan kepada mereka saja tetapi juga pada masyarakat sekitar lokasi pemukiman KAT, Perguruan Tinggi, dunia usaha, lembaga sosial, dan perorangan. (Prasetijo, 2009)

Ada 3 strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan programnya, yaitu dengan melakukan (1) pendampingan, (2) kemitraan, dan (3) partisipasi. Pelaksanaan ke tiga strategi diatas dilakukan dalam koridor kebijakan desentralisasi yang bertumpu pada kebijakan dan pelaksanaan program di daerah. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Pembangunan pada komunitas adat terpencil akan lebih baik jika diarahkan pada praktek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan, tidak terfokus pada pembangunan fisik saja. Pendekatan partisipatif memerlukan pergeseran dari cara individu yang dipandang sebagai penerima pasif menjadi agen yang aktif pada upaya-upaya pembangunan. Pendekatan partisipatif yang cukup populer digagas adalah: the *multiciplity paradigm* (Servaes), pendekatan pemberdayaan (Friemann) dan another development (Melkote).

Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pembuatan keputusan berhubungan positif dengan keputusan mereka terhadap keputusan inovasi kolektif. Ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tingkat kepuasan mereka terhadap keputusan ( Rogers dan Shoemaker dalam Hanafi,1986)

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan sangat diperlukan, karena pembangunan yang berhasil harus didukung oleh semua komponen bangsa, agar masyarakat memiliki *sense of*

*belonging* ( rasa tanggung jawab terhadap program pembangunan itu sendiri). Subejo (2015) mengatakan ada beberapa alasan kenapa partisipasi diperlukan antara lain :

1. Dengan partisipasi layanan yang disediakan menjadi lebih murah
2. Partisipasi merupakan nilai intrinsik partisipan dan meredakan perasaan terpinggirkan dan terkucilkan
3. Partisipasi merupakan katalis untuk upaya pembangunan
4. Partisipasi akan mendorong rasa tanggungjawab pada suatu program dan
5. Partisipasi menyakinkan penggunaan pengetahuan dan kemampuan asli/lokal

### **3. *Participatory Approach* : Sebuah Solusi ?**

Pendekatan partisipatif untuk komunikasi dan pembangunan telah mendapat dukungan dalam 20 tahun terakhir. Partisipasi diakui sebagai hak dasar manusia dan harus diterima serta didukung sebagai tujuan dan bukan sekedar hasil. Kebutuhan untuk berpikir, mengekspresikan diri, menjadi bagian dalam kelompok, diakui sebagai pribadi, dihargai dan dihormati, dan memiliki hak untuk menyatakan keputusan dalam rangka pengembangan individu dan kelompok tersebut. (Diaz Bordenave *dalam* Melkote 2002). Menurut Melkote (2002) Pendekatan komunikasi partisipatif melahirkan dua konsep teori yaitu *Participatory Action Research* (PAR) dan *empowerment strategies* (strategi pemberdayaan).

PAR dan Pemberdayaan muncul sebagai metodologi pendekatan yang kuat, terutama sebagai reaksi terhadap degradasi kondisi ekonomi dan sosial dari kelompok miskin dan terpinggirkan. Tujuan utama PAR adalah untuk membebaskan kaum miskin dan tertindas serta merebut kembali pengetahuan dan kearifan lokal mereka. Oleh karena itu dalam *Participatory Action Research*( *PAR*) peran pemimpin lokal memegang peranan yang sangat penting untuk melakukan transformasi sosial. Adapun konsep pemberdayaan digunakan untuk memahami kendala dan kompleksitas dalam perubahan sosial. Pemberdayaan diartikan sebagai "*pemahaman secara psikologis berkenaan dengan pengendalian pribadi terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut undang-undang*". Rappaport (1987) *dalam* Melkote (2002) Definisi lain mengatakan bahwa

pemberdayaan sebagai "suatu proses yang disengaja yang berlangsung dan berpusat pada masyarakat setempat, yang melibatkan sikap saling menghormati, refleksi secara kritis, peduli dan menekankan kepada partisipasi kelompok, di mana orang-orang yang kurang mendapat bagian dihargai dan diberikan akses yang lebih besar terhadap kontrol atas sumber daya" (Cornell Pemberdayaan Group, 1989, p.2).

#### **4. Realitas : "Sepertinya Sama Saja"**

Walaupun saat ini pemberdayaan sudah mulai bergeser kearah *button-up* tapi sebenarnya untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil, masih merupakan pola *top down yang terbungkus dalam pola button-up*. Pembinaan dan pembangunan pada (KAT) dulu dan sekarang sepertinya "sama saja". Bila dilihat persentase alokasi dana untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) dibandingkan masalah sosial yang lain, seperti pengangguran, anak jalanan dan sebagainya, serta dibandingkan juga dengan permasalahan pendidikan dan lain-lain, relatif masih sangat kecil . Alokasi dana sedikit banyak akan menunjukkan seberapa besar perhatian pemerintah pada program-program "komunitas adat terpencil" ini. Ditambah lagi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tidak ada garis birokrasi yang menghubungkan, sehingga tergantung daerah apakah mau menerapkan atau tidak program pembinaan untuk komunitas adat terpencil yang berasal dari pusat. ( tergantung APBD Daerah)

Alhasil menurut penulis dengan model modernisasi ataupun komunikasi partisipatif nampaknya kehidupan para komunitas lokal (*indigenous people group*) di Indonesia tidak bertambah maju atau lebih sejahtera. Alokasi dana akan dikeluarkan kepada kebutuhan-kebutuhan lain yang dinilai penting daripada sekedar mengurus kelompok masyarakat ini. Dari sisi teknis dan paradigma cara berpikir toh tetap sama yaitu tetap menekankan pada indikator-indikator keberhasilan yang sifatnya sepihak – tidak disesuaikan dengan konteks kebudayaan lokal, orientasi kepada nilai kebudayaan mayoritas – mengacu kepada konsep desa (fisik, keruangan, & sosial) dan orientasi kepada pembangunan fisik yang menekankan kepada pembangunan pemukiman

## **PENUTUP**

Pemberdayaan pada komunitas adat terpencil (KAT) hendaknya didasarkan pada indikator-indikator keberhasilan yang disesuaikan dengan konteks kebudayaan lokal, orientasi kepada nilai kebudayaan mayoritas, mengacu kepada konsep desa (fisik, keruangan, & sosial) dan tidak hanya berorientasi kepada pembangunan fisik yang menekankan kepada pembangunan pemukiman. Pemberdayaan pada komunitas adat hendaknya menerapkan prinsip logika, membangun preposisi yang valid dan silogisme sehingga membuka cakrawala berpikir yang lebih komprehensif, karena suatu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat fisik saja tapi juga non fisik. Semoga!

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anonim, 2014. *Mengenal Suku Anak Dalam Jambi*.

<http://sosbud.kompasiana.com/2014/09/17>.

Anonim, 2015. *Sentuhan Pertama Presiden dan Suku Anak Dalam*.

Liputan6.com, Jakarta - Jumat 30 Oktober 2015

Bappenas, 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia. Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas

Bessette, G. 2006. *Participatory Development Communication for Natural Resource Management*. International Development Research Centre, Ottawa.

Budiman Arif, 1995. *Teori pembangunan dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Dagron, G.A. 2001. *Making waves: stories of participatory communication for social change: Participatory Communication Case Studies*. Rockefeller Foundation, New York.

Dedy Mulyana, 2007. *Komunikasi Pembangunan Yang Humanistik*. Rekatama Media Jakarta

Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 *Tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.*

Kim, Y.Y. 2005. *Inquiry in intercultural and development communication.* Jou. of Comm. 55: 554-577.

Hadiyanto, 2009. *Desain Pendekatan Komunikasi dalam Pemberdayaan Peternak domba Rakyat.* Jurnal KMP 6. Edisi Agustus 2009

Muntholib Soetomo, 1995. "*Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing di Propinsi Jambi*" (UNPAD: Disertasi Doktorat, 1995).

Mahmud MY dan Edi Kusnadi, 2010. *Pembangunan Sosial Masyarakat Terasing di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Masyarakat Suku Anak Dalam di Muaro Jambi.* Media Akademika Vol.25 No. 04 Tahun 2010.

Mailinar dan Bahrein Nurdin, 2013. *Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam di Dusun Senami III Desa Jebak Kabupaten Batanghari Jambi.* Konstekstualita Vol. 28 No 2 Tahun 2013

Srinivas R Melkote, 2002. *Theories of Development Communication.*( Hand Book International and Interculturl Communication) Second Edition. New Delhi : Sage Publication

Prasetijo Adi, 2009. *Paradigma Indigenous People dari Negara .*  
<http://etnobudaya.net/2009/01/09>

Servaes, J. 2007. *Harnessing the UN system into a common approach on communication for development.* International Communication Gazette 69: 483-507

White S.A dan Nair K.S, 1999. *Participatory Communication : Working for change and development.* New Delhi : Sage Publication

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal 18 B